



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Bitung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bitung, 08 November 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 001, RW 003, Linkungan III, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

**Penggugat;**

Dan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bitung, 07 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 001, RW 003, Linkungan III, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Bitung;

**Tergugat;**

Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 03 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Bitung, 03 November 2018, berumur 6 (enam) tahun diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat sepakat bernama Xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Bitung, 03 November 2018, berumur 6 (enam) tahun, tinggal bersama Penggugat (ayahnya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat tidak melarang dan atau membatasi Tergugat dalam mengunjungi atau mengambil anaknya bernama Xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Bitung, 03 November 2018, berumur 6 (enam) tahun untuk tinggal bersama Tergugat dalam beberapa hari dan tidak mengganggu waktu sekolah anak tersebut;
4. Penggugat dan Tergugat sepakat pada saat anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Bitung, 03 November 2018, berumur 6 (enam) tahun, dikembalikan atau dipulangkan ke rumah Penggugat (ayahnya) pada pukul 19:00 WITA;
5. Penggugat dan Tergugat sepakat agar dari pihak ayah maupun pihak ibu tidak mengajarkan atau mencontohkan hal-hal yang buruk kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir, Bitung, 03 November 2018;
6. Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan, para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagaimana perdamaian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat di depan mediator pada tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya memuat tentang syarat sah dan akibat perjanjian, perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, oleh karena itu harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Riska Poli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Riska Poli, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Proses/ATK Perkara	:Rp70.000,00
2. Panggilan	:Rp40.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00+
Jumlah	:Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Bitg